

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 251/Kpts/SR.120/6/2005

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 119/KPTS/TP.240/2/2003 TENTANG PELEPASAN GALUR  
PADI HIBRIDA 93011 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL  
DENGAN NAMA HIBRINDO R-2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa galur padi hibrida 93011 dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 119/Kpts/TP.240/2/2003 telah dilepas sebagai varietas unggul dengan nama HIBRINDO R-2;
  - b. bahwa berdasarkan surat PT. Sutowido Galang Pratama Nomor 001/SGP/IK-anu/XI/2004 telah terjadi pengalihan hak atas pengusulan pelepasan galur padi hibrida 93011 sebagai varietas unggul dengan nama HIBRINDO R-2 dari PT. Sutowido Galang Pratama, Salim Group kepada PT. Bayer Indonesia;
  - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 119/Kpts/TP.240/2/2003;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
  3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
  4. keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/96 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/kpts/-OT.210/1/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/ OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/-OT.140/4/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/-OT.210/2/2001 Jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2000, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/7/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian 258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 388/Kpts/-OT.160/6/2004 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/KP.430/6/2001 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/Kp.150/6/2002 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;

- Memperhatikan :
1. Surat PT. Sutowido Galang Pratama No. 001/GSP/IK-anu/XI/2004 tanggal 9 November 2004;
  2. Surat Badan Benih Nasional Nomor 22/TU.220/BBN.C.2/5/05 tanggal 30 Mei 2005;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 119/KPTS/TP.240/2/2003 TENTANG PELEPASAN GALUR PADI HIBRIDA 93011 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA HIBRINDO R-2**

**PASAL I**

1. Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 119/Kpts/TP.240/2/2003, pada pengusul, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pengusul : PT. Bayer Indonesia

2. Proses perizinan dan pengembangan padi HIBRINDO R-2 menjadi tanggung Jawab PT. Bayer Indonesia.
3. Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 119/Kpts/TP.240/2/2003 dinyatakan masih tetap berlaku.

#### PASAL 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Juni 2005

MENTERI PERTANIAN,  
ttd  
ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth,:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional;
8. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia.